



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K.270/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELITBANGAN KAJIAN IDENTIFIKASI ALIRAN
KEAGAMAAN MENYIMPANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2020 salah satu tugasnya adalah melakukan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan (Kelitbangan);
- b. bahwa kajian yang dilaksanakan oleh tim kelitbangan dalam upaya menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan pembangunan daerah serta masyarakat dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Kelitbangan Kajian Identifikasi Aliran Keagamaan Menyimpang Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1/Pnps Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557)
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
 2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
 3. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-004/A/JA/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Kelitbangan Kajian Identifikasi Aliran Keagamaan Menyimpang di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas:
- a. menyatukan persepsi dari para peneliti untuk menghasilkan penelitian yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan daerah dan masyarakat; dan
 - c. memberikan masukan dan saran dari hasil penelitian kepada Gubernur untuk mengambil kebijakan pembangunan daerah;
- KETIGA** : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. *Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;*
2. *Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;*
3. *Rektor Universitas Mulawarman di Samarinda;*
4. *Rektor Universitas Nahdatul Ulama di Samarinda;*
5. *Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris di Samarinda; dan*
6. *Yang Bersangkutan.*

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
Pih. **KEPALA BIRO HUKUM,**


EVIAN AGUS SAPUTRA
NIP. 19700822 200112 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/K. 270/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KELITBANGAN KAJIAN
IDENTIFIKASI ALIRAN
KEAGAMAAN MENYIMPANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONIL TIM KELITBANGAN KAJIAN IDENTIFIKASI ALIRAN
KEAGAMAAN MENYIMPANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023

Pelaksana

Pengarah

: Prof. Dr. Zurqoni, M.Ag (Pengendali Mutu Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda) (Pengendali Mutu)

Ketua

: Yuli Fitrianto, S.Sos, M.Si (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)

Anggota

1. Dr. Iman Surya, M.Si (Universitas Mulawarman Samarinda)
2. Dr. Sitti Syahar Inayah, M.Si (Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda)
3. Dra. Hj. Ida Farida Sabran, M.Ed (Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda)
4. Hajriana, M.Pd (Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda)
5. Irma Suryani, S.Ag, M.Ag (Universitas Mulawarman Samarinda)
6. Bruri Yahma Pribadi, S.H, M.Kn (Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda)
7. Mohammad Ridwan, M.Si (Universitas Mulawarman Samarinda)
8. Tina Tri Wulansari, S.Kom, M.T.I (Universitas Mulia Samarinda)
9. Deddy Kurniawan, S.Kom, M.Kom (Universitas Mulia Samarinda)
10. Pebiansyah Hapsari, SH, MH (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
11. Ratih Fenty Anggriani Bintoro, S.AP, M.Si (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)

Penunjang


- Pengarah** : 1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
- Penanggung Jawab** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua** : Kabid Sosial dan Pemerintahan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota** : 1. Noorsyahramdhany Febry S.Kom (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
2. Aji Febrianur Rahmadani, S.Kom (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
3. Muhammad Riswanda, S.P. (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,



EVIAN AGUS SAPUTRA
NIP. 19700822 200112 1 002